



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019;
 - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor² 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
12. Indeks kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk.
20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDDes.
21. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), Sembilan (9) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Perhitungan alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

Perhitungan alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = \{(0,20 * Y1) + (0,20 * Y2) + (0,25 * Y3) + (0,35 * Y4)\}$$

Keterangan:

- | | |
|---------|----------------------------------|
| AK Desa | = Alokasi Kinerja setiap Desa |
| Y1 | = Pengelolaan Keuangan Desa |
| Y2 | = Pengelolaan Dana Desa |
| Y3 | = Capaian Keluaran Dana Desa |
| Y4 | = Capaian hasil pembangunan Desa |

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa;
- (3) Data jumlah penduduk miskin bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- (4) Data luas wilayah ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik;
- (5) Indeks kesulitan geografis Desa disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (6) Data jumlah penduduk, data jumlah penduduk miskin, data luas wilayah dan Indeks kesulitan geografis ditetapkan dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi oleh tim pendamping tingkat kecamatan.
- (2) Tim pendamping tingkat kecamatan meneliti surat permohonan yang meliputi:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

- c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran ABPDes;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada tahun berjalan;
 - f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa;
 - h. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal (12);
- (3) Camat menyampaikan Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran dimaksud kepada Bupati melalui BPKAD dan ditembuskan kepada DPMD.
 - (4) Proses pencairan Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa harus terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- (6) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (7) Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati melalui Camat, serta melakukan pelaporan interkoneksi pada Laporan Konsolidasi Realisasi Peyerapan Dana Desa pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap III.
- (3) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output, Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (4) Laporan Penggunaan Dana Desa wajib disampaikan Kepala Desa kepada warga masyarakatnya melalui media informasi berupa banner/reklame/papan pengumuman atau media informasi lainnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan realisasi APBDes.
- (5) Bupati melalui Camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian output Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. meminta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Daerah atas permintaan bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa dan/atau SiLPA Dana Desa tidak wajar berupa sisa Dana Desa di RKD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa; dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi penundaan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Daerah melalui Inspektur Kabupaten dalam hal terdapat potensi atau telah terdapat dugaan penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (9) Dalam hal Kepala Desa diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Camat wajib memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka Camat dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, b dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 3.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

LAMPIRAN DATA DASAR PER DESA SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Kode-Desa	Kdprov	Prov	Kode-Pemda	Nama-Kab-Kota	Kec	Desa	Klasifikasi Desa	Desai-JPM	Skor	Data Dasar			
										Jumlah Penduduk	JPM	LW	IKG
3203012001	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cianjur	Babakan Karet	Maju	10	57,43702637	9249	1786	5,64922	22,2770339
3203012002	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cianjur	Nagrak	Maju	10	54,04157636	15411	1566	4,76794	19,6402510
3203012003	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cianjur	Sukamaju	Maju	9	58,30532934	9937	665	3,54771	23,1972856
3203012004	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cianjur	Mekarsari	Maju	9	32,16896667	11699	595	2,36137	17,5452721
3203012005	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cianjur	Limbangansari	Maju	9	54,62377116	10939	792	2,53085	18,2160005
3203022002	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Jambudipa	Maju	10	54,25895236	8947	1269	1,88684	22,3457184
3203022006	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Ciserandi	Berkembang	10	52,57006732	6097	1052	4,64366	28,1025591
3203022007	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Cikaroya	Maju	10	54,46464625	7406	856	2,28228	13,3621353
3203022008	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Bunjkasih	Berkembang	10	51,42409341	6127	1151	7,31009	35,8775295
3203022009	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Ciwalen	Maju	10	54,18252935	10201	1566	3,77368	34,7364009
3203022010	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Tegallega	Berkembang	10	54,77170206	4969	871	1,52529	29,9012118
3203022011	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Sukawang	Berkembang	10	47,6496419	6290	1278	3,46862	29,0621020
3203022014	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Bunsari	Berkembang	10	51,6169957	7186	1667	3,05058	32,8201425
3203022016	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Sukamulya	Berkembang	10	46,76467545	4955	1339	4,3047	28,3637730
3203022017	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Cieundeur	Berkembang	10	52,4702762	4154	841	2,42916	20,4050066
3203022018	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Warungkondang	Mkarwangi	Berkembang	10	54,20658117	5590	1944	9,95392	34,4160797
3203032001	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Cipetir	Berkembang	10	33,48501199	7193	846	4,40639	22,4988133
3203032002	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Cihaur	Berkembang	7	50,44387432	6251	305	2,37267	15,4848653
3203032003	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Cimanggu	Berkembang	9	51,75335626	6156	766	4,94871	29,6217142
3203032004	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Ciharegbe	Berkembang	10	51,79635969	7502	2169	4,59846	20,73293495
3203032005	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Sukarahaja	Berkembang	10	52,48138009	7447	1715	6,10115	25,36168014
3203032006	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Peuteuycondong	Berkembang	10	54,76995658	10192	1485	6,21414	20,45341103
3203032007	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Mayak	Berkembang	9	54,67912996	6895	618	4,63236	22,41453075
3203032008	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Cikondang	Berkembang	8	51,57315081	5443	408	2,99408	20,55441497
3203032009	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Cibokor	Berkembang	10	52,37035422	9968	2166	13,8293	25,55197828
3203032010	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Selagedang	Berkembang	10	53,11884659	6969	1545	11,2758	34,28701302
3203032011	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Cibeber	Karangnunggal	Berkembang	10	52,33387072	5730	1005	10,1799	41,81464534

3203322007	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Pasirkuda	Mekarmulya	Berkembang	9	5-4,11577189	3040	737	13,8971	35,36634177
3203322008	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Pasirkuda	Girijaya	Berkembang	10	55,83025238	3628	886	6,62039	31,07126955
3203322009	32	Jawa Barat	3203	Kab. Cianjur	Pasirkuda	Padamulya	Berkembang	10	45,49830041	2500	1034	11,1746	45,45586806
									18993,04457				11932,022

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **20 Januari 2020**

Pt. BUPATI CIANJUR

ttd /cap.

HERMAN SUHERMAN



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 3.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 3 Tahun 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar DD per desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Pagu Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap 1 (40%)	Penyaluran Tahap 2 (40%)	Penyaluran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	CIANJUR	BABAKAN KARET	662.806.000,00	-	674.012.000,00	144.096.000,00	1.480.914.000,00	592.365.600,00	592.365.600,00	29
2	CIANJUR	NAGRAK	662.806.000,00	-	651.940.000,00	-	1.314.746.000,00	525.898.400,00	525.898.400,00	26
3	CIANJUR	SUKAMAJU	662.806.000,00	-	373.946.000,00	144.096.000,00	1.180.848.000,00	472.339.200,00	472.339.200,00	23
4	CIANJUR	MEKARSARI	662.806.000,00	-	340.122.000,00	-	1.002.928.000,00	401.171.200,00	401.171.200,00	20
5	CIANJUR	LIMBANGANSARI	662.806.000,00	-	389.210.000,00	-	1.052.016.000,00	420.806.400,00	420.806.400,00	21
6	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	662.806.000,00	-	508.850.000,00	-	1.171.656.000,00	468.662.400,00	468.662.400,00	23
7	WARUNGKONDANG	CISARANDI	662.806.000,00	-	469.845.000,00	-	1.132.651.000,00	453.060.400,00	453.060.400,00	22
8	WARUNGKONDANG	CIKAROYA	662.806.000,00	-	355.537.000,00	-	1.018.343.000,00	407.337.200,00	407.337.200,00	20
9	WARUNGKONDANG	BUNIKASIH	662.806.000,00	-	545.344.000,00	-	1.208.150.000,00	483.260.000,00	483.260.000,00	24
10	WARUNGKONDANG	CIWALEN	662.806.000,00	-	658.897.000,00	-	1.321.703.000,00	528.681.200,00	528.681.200,00	26
11	WARUNGKONDANG	TEGALLEGA	662.806.000,00	-	397.215.000,00	-	1.060.021.000,00	424.008.400,00	424.008.400,00	21
12	WARUNGKONDANG	SUKAWANGI	662.806.000,00	-	526.038.000,00	-	1.188.844.000,00	475.537.600,00	475.537.600,00	23
13	WARUNGKONDANG	BUNISARI	662.806.000,00	-	647.245.000,00	-	1.310.051.000,00	524.020.400,00	524.020.400,00	26
14	WARUNGKONDANG	SUKAMULYA	662.806.000,00	-	534.074.000,00	-	1.196.880.000,00	478.752.000,00	478.752.000,00	23
15	WARUNGKONDANG	CIEUNDEUR	662.806.000,00	-	352.291.000,00	-	1.015.097.000,00	406.038.800,00	406.038.800,00	20
16	WARUNGKONDANG	MEKARWANGI	662.806.000,00	-	762.405.000,00	-	1.425.211.000,00	570.084.400,00	570.084.400,00	28
17	CIBEBER	CIPEPTR	662.806.000,00	-	401.707.000,00	-	1.064.513.000,00	425.805.200,00	425.805.200,00	21
18	CIBEBER	CIHAUR	662.806.000,00	-	209.947.000,00	-	872.753.000,00	349.101.200,00	349.101.200,00	17
19	CIBEBER	CIMANGGU	662.806.000,00	-	403.329.000,00	-	1.066.135.000,00	426.454.000,00	426.454.000,00	21
20	CIBEBER	CIBAREGBEG	662.806.000,00	-	746.210.000,00	-	1.409.016.000,00	563.606.400,00	563.606.400,00	28
21	CIBEBER	SUKARAHARJA	662.806.000,00	-	655.271.000,00	-	1.318.077.000,00	527.230.800,00	527.230.800,00	26
22	CIBEBER	PEUTEUYCONDONG	662.806.000,00	-	600.019.000,00	-	1.262.825.000,00	505.130.000,00	505.130.000,00	25
23	CIBEBER	MAYAK	662.806.000,00	-	340.631.000,00	-	1.003.437.000,00	401.374.800,00	401.374.800,00	20
24	CIBEBER	CIKONDANG	662.806.000,00	-	254.195.000,00	-	917.001.000,00	366.800.400,00	366.800.400,00	18
25	CIBEBER	CIBOKOR	662.806.000,00	-	851.523.000,00	-	1.514.329.000,00	605.731.600,00	605.731.600,00	30
26	CIBEBER	SELAGEDANG	662.806.000,00	-	678.384.000,00	-	1.341.190.000,00	536.476.000,00	536.476.000,00	26
27	CIBEBER	KARANGNUNGCAL	662.806.000,00	-	547.278.000,00	-	1.210.084.000,00	484.033.600,00	484.033.600,00	24
28	CIBEBER	KANOMAN	662.806.000,00	-	659.348.000,00	-	1.322.134.000,00	528.861.600,00	528.861.600,00	26
29	CIBEBER	SUKAMAJU	662.806.000,00	-	592.104.000,00	-	1.254.910.000,00	501.964.000,00	501.964.000,00	25

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar DD per desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Pagu Dana Desa per-Desa	Penyaluran Tahap 1 (40%)	Penyaluran Tahap 2 (40%)	Penyaluran Tahap 3 (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
345	HAURWANGI	KERTAMUKTI	662.806.000,00	-	375.179.000,00	-	1.037.985.000,00	207.597.000,00	415.194.000,00	4
346	PASIRKUDA	SIMPANG	662.806.000,00	-	424.842.000,00	144.096.000,00	1.231.744.000,00	246.348.800,00	492.697.600,00	4
347	PASIRKUDA	KALIBARU	662.806.000,00	-	626.224.000,00	-	1.289.030.000,00	257.806.000,00	515.612.000,00	5
348	PASIRKUDA	PUSAKAJAYA	662.806.000,00	-	508.772.000,00	-	1.171.578.000,00	234.315.600,00	468.631.200,00	4
349	PASIRKUDA	KUBANG	662.806.000,00	-	456.105.000,00	-	1.118.911.000,00	223.782.200,00	447.564.400,00	4
350	PASIRKUDA	GIRIMUKTI	662.806.000,00	-	537.096.000,00	-	1.199.902.000,00	239.980.400,00	479.960.800,00	4
351	PASIRKUDA	KARANGJAYA	662.806.000,00	-	429.079.000,00	-	1.091.885.000,00	218.377.000,00	436.754.000,00	4
352	PASIRKUDA	MEKARMULYA	662.806.000,00	-	456.047.000,00	-	1.118.853.000,00	223.770.600,00	447.541.200,00	4
353	PASIRKUDA	GIRUJAYA	662.806.000,00	-	431.065.000,00	-	1.093.871.000,00	218.774.200,00	437.548.400,00	4
354	PASIRKUDA	PADAMULYA	662.806.000,00	-	548.752.000,00	-	1.211.558.000,00	242.311.600,00	484.623.200,00	4
JUMLAH TOTAL			234.633.324.000,00	3.814.314.000,00	184.269.765.000,00	5.043.360.000,00	427.760.763.000,00	96.628.212.600,00	177.104.305.200,00	160.222.000,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2020
Pit. BUPATI CIANJUR

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 3.